



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Manado yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. **dr. ALVARES ZEVANYA MONINGKA**, Tempat lahir Manado, Tanggal lahir 26 Agustus 1973, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Protestan, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Dokter, Alamat BPP Maru Mediteranita Blok S 4/10 RT 020/000 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Kewarganegaraan Indonesia; Sebagai Pihak Pertama / **TERGUGAT**;

II. **EVA CINDY SARUNDAJANG**, Tempat/Tanggal lahir Tondano, 21 Oktober 1978, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Protestan, Pendidikan Strata I Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan II Kelurahan Winangun Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia; Sebagai : PIHAK KEDUA/**PENGGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor : 409/PDT.G/2023/PN. Mnd, tanggal 15 Juni 2023 dengan jalan perdamaian dan untuk hal tersebut telah mengadakan Surat Perdamaian bertanggal 4 September 2023 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa kepemilikan Rumah dan Tanah yang terletak di Kelurahan Winangun I Kecamatan Malalayang Perumahan Citraland Royal Regency 6 No. 6, Kota

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Winangun I atas nama dr. ALVARES ZEVANYA MONINGKA, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengakui bahwa rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/ Winangun I atas nama dr.ALVARES ZEVANYA MONINGKA, adalah harta gono gini milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang belum dibagi ;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual rumah dan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Winangun I atas nama dr ALVARES ZEVANYA MONINGKA, kepada pihak lain dengan nilai penawaran Rp6.000.000.000,-(enam milyar rupiah);
- Bahwa karena untuk keperluan hidup dan sekolah anak-anak serta kondisi Pandemi Covid, Pihak kedua telah menerima uang pinjaman dari pihak Andrea Tanri Benu senilai Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sejak dari tahun 2021, dan sebagai jaminan pembayaran pinjaman uang, Pihak Kedua memberikan izin menempati rumah milik pihak pertama dan pihak kedua;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk menjual tanah dan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Winangun atas nama dr.ALVARES ZEVANYA MONINGKA kepada Andrea Tanri Benu dengan penawaran harga jual sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) dan nilai tersebut akan dikurangi dengan pinjaman uang Pihak Kedua kepada Pihak Andrea Tanri Benu.
- Bahwa perhitungan penawaran kepada Pihak Andrea Tanri Benu adalah Harga Penawaran Rp 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) –

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikurangi) Pinjaman Pihak Kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dan biaya renovasi rumah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah). Sehingga Pihak Andrea Tanri Benu harus memberikan nilai selisih tambahan senilai Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dan jika diperlukan maka akan digunakan tenaga ahli untuk menghitung biaya renovasi rumah ;

- Bahwa Apabila Pihak Andrea Tanri Benu tidak bersedia untuk memberikan tambahan uang senilai Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka rumah dan tanah tersebut akan di jual kepada pihak lain dan uang pinjaman milik Andrea Tanri Benu senilai Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah), beserta dengan uang renovasi rumah senilai Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) akan dikembalikan kepada Pihak Andrea Tanri Benu. Selanjutnya setelah adanya pengembalian uang, maka pihak Andrea Tanri Benu diwajibkan untuk keluar dari rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa apabila Pihak Andrea Tanri Benu, tidak setuju dengan proses pengembalian uang pinjaman beserta besaran uang renovasi rumah, maka Pihak Andrea Tanri Benu dapat menempuh upaya hukum keperdataan;
- Bahwa uang sisa hasil penjualan rumah akan digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan kedua anak masing-masing bernama Sebastian Ryoalde Alvaro Moningka dan Bentley Ryoalde Aveiro Moningka yang akan disimpan dan dibuatkan tabungan atas nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesepakatan ini maka sengketa perdata nomor 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd di Pengadilan Negeri Manado, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah selesai dengan jalan perdamaian;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat setelah menandatangani perdamaian ini tidak akan saling menuntut dan menggugat dikemudian hari;
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk masing-masing mencabut Laporan Polisi di POLDA SULUT;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan benar dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara sadar dan tanpa paksaan ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 409/PDT.G/2023/PN.Mnd.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.01 Tahun 2016 serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Perdamaian, bertanggal 4 September 2023 tersebut;

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor : 409/Pdt.G/2023/PN.Mnd

